

Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hendrina Riupassa¹, Rambu Susanti Mila Maramba², Rambu Hada Indah³

^{1,2,3}Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 09, 2024

Revised September 15, 2024

Accepted September 23, 2024

Available online 26 September, 2024

Keywords:

Human Rights, Domestic Violence, Victims

Keywords:

Hak Asasi Manusia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Kesejahteraan warganya harus diprioritaskan jika sebuah bangsa yang kuat ingin terwujud. terutama dalam hal menciptakan rumah tangga yang tenang dan harmonis. Hukum dan peraturan juga menjadikan hak ini jelas. Namun, masih ada masalah yang belum terpecahkan di masyarakat, seperti keberadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diputuskan bahwa penelitian dari sudut pandang hak asasi manusia diperlukan. Karena objek penelitian adalah kekerasan dalam rumah tangga, penelitian normatif digunakan dalam studi ini. Dari sudut pandang hak asasi manusia, subjek utama yang dibahas adalah perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan jenis-jenis pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

ABSTRACT

The wellbeing of its citizens must be prioritized if a strong nation is to be realized. especially with regard to establishing a calm and harmonious household. Laws and regulations also make this right evident. Nonetheless, there are still unsolved problems in society, such

as the existence of women who are victims of domestic abuse. Therefore, it is decided that a research from the standpoint of human rights is required. Because the research object is domestic violence, normative research is used in this study. From a human rights viewpoint, the primary subject of discussion is the legal protections available to women who are victims of domestic abuse. The study employed many research methodologies, including the statute.

PENDAHULUAN

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah”¹. Selanjutnya dalam pasal 28 G ayat 1 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”². Sejalan dengan isi ketentuan Undang-Undang tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”³. Dengan melihat ketentuan yang ada serta kondisi masyarakat Indonesia yang religius tentunya memberikan suatu harapan bahwa setiap rumah tangga haruslah dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang, serta tidak adanya tempat bagi orang-orang yang ingin membentuk keluarga yang di dalamnya selalu diliputi oleh ketakutan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Namun pada kenyataannya di era yang sangat modern saat ini, tidak di pungkiri lagi bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sudah lama terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena

¹ Lihat pasal 28 B ayat 1

² Lihat pasal 29 G ayat 1

³ Lihat pasal 1

kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat yang berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak dan pelakunya ialah suami.⁴

Pada penelitian ini, peneliti hendak membatasi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan hanya berfokus pada KDRT yang diakibatkan karena faktor budaya patriarki.

Sumber dari permasalahan yang dihadapi oleh perempuan terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan. Budaya yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.⁵

Adapun data dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah sebagai berikut:⁶

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	5.114 kasus
2	2019	6.555 kasus
3	2020	3.221 kasus

Dari data kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang berdasarkan faktor budaya patriarki diatas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi dari tahun ke tahun. Data pada tahun 2018 terdapat 5.114 kasus, tahun 2019 terdapat 6.555 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 3.221 kasus. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul *"Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga."*

TINJAUAN PUSTAKA

Adapun beberapa poin-poin yang akan diuraikan pada bab ini terdiri dari pengertian perlindungan hukum beserta asas-asas, pengertian korban, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, pengertian hak asasi manusia dan penelitian terdahulu. Semua uraian yang ada pada bab ini memiliki relevansi dengan bab sebelum dan selanjutnya dalam penelitian ini.

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepadasaksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Ruang lingkup "Perlindungan Hukum" yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti peraturan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.⁷ Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan kaum, entah itu kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya karena itu dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya suatu kesejahteraan bersama.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang

⁴ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, h.2

⁵ Dewi Indah Susanty, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur" 15 Juli 2019, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1661>, dikunjungi pada hari/tanggal: 28 Mei 2023, Pukul 20.55 wib.

⁶ Komnas Perempuan "Catahu 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi" 5 Maret 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, dikunjungi pada hari/tanggal: 1 Juni 2023, Pukul 18.21 wib

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.25

berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban".⁸ Perlindungan hukum terhadap korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat tidak langsung (abstrak) maupun langsung (konkret). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara emosional, seperti rasa puas (kepuasaan). Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari penderitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁹

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁰

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, yaitu perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas keadilan, yaitu dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan. Tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitution in integrum*). Asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum, yaitu memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.¹¹

2. Pengertian Korban

Berbicara tentang korban, korban kejahatan bisa saja terjadi kepada siapa pun, kapanpun dan dimanapun. Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹² Sedangkan menurut Bambang Waluyo bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹³ Disini sudah jelas bahwa yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Adapun pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan "korban" berhak mendapatkan¹⁵:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

⁸ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986, h.33

⁹ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.28

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h.50

¹¹ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007, h.31

¹² Arief Gosita, *OpCit*, h.6

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.6

¹⁴ Lihat pasal 1 ayat 3

¹⁵ Lihat pasal 10

Dalam beberapa perundang-undangan, pengertian korban seringkali diperluas tidak hanya pada individu secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk di dalamnya ialah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Di dalam rumah tangga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.¹⁶

Pengertian Kekerasan

Kekerasan didalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu: pertama, perihal yang bersifat, yang berciri keras. Kedua, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ketiga, paksaan.¹⁷

Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan dan rumah tangga, keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian.¹⁸

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momentum sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya UU tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".¹⁹ Pengungkapan kasus KDRT ini merupakan tanda bahwa masalah tersebut memerlukan penanganan yang serius. Penyelesaian masalah dalam keluarga pada banyak kasus KDRT tidak lagi mencukupi dan banyak perempuan korban KDRT menuntut hak-hak mereka untuk mendapat perlindungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu karena objek penelitian peneliti terkait dengan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi pokok pembahasannya adalah upaya perlindungan hukum yang dapat diperoleh perempuan sebagai korban dari KDRT yang ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Jenis-jenis pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Latar belakang digunakannya pendekatan-pendekatan tersebut adalah karena relevansi dengan objek penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hak asasi manusia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang ada di dalam diri manusia sejak masih dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dimana hak itu tidak bisa dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh manusia.

Dalam kaitan dengan HAM dan hak dasar, Schelten membedakan antara keduanya. Menurut Schelten, antara hak asasi manusia dan hak dasar manusia memiliki perbedaan. Hak asasi manusia adalah

¹⁶ Lihat pasal 1 angka 3

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.425

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *OpCit*, h.58

¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1)

hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal, sedangkan hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga Negara suatu Negara. Dasar dari hak dasar berasal dari Negara, bersifat domestic dan tidak bersifat universal.²⁰

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.²¹

Adapun yang menjadi hubungan kekerasan dalam rumah tangga dengan hak asasi manusia tampak dari berbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang yaitu bidang sosial, politik, dan budaya. Untuk itulah ketika kekerasan dalam sebuah rumah tangga terjadi, maka diperlukan suatu payung hukum atau perlindungan hukum bagi para perempuan yang menjadi korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat sangatlah penting dikarenakan masyarakat baik kelompok maupun individu dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²²

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.²³

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukan suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir, hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas yang diataur dalam pasal 3, yakni:²⁴

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesejateraan gender
- c. Nondiskriminasi, dan
- d. Perlindungan korban

Mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat social ekonomi, agama dan suku bangsa. Arif Gosita²⁵ memberikan pengertian tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Dalam Undang-Undang PKDRT juga mengatur mengenai hak-hak korban. Korban berhak mendapatkan²⁶:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari Negara dan atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Selain mengatur tentang hak-hak korban,

²⁰ Ruslan Renggong dan Dyah A.R. Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, 2021, h.29

²¹ A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisus, Yogyakarta, 1991, h.79

²² Rena Yulia, *OpCit*, h.178

²³ *Ibid*, h.113

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁵ Arif Gosita, *OpCit*, h.63

²⁶ Lihat Pasal 10

UU PKDRT ini pun mengatur tentang pelayanan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan tersebut diberikan oleh kepolisian dengan menyediakan ruang pelayan khusus (RPK) bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.²⁷

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 poin 1 menyatakan bahwa *"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."*

Dalam Undang-Undang HAM selain pengertian HAM, juga diartikan tentang kewajiban dasar manusia. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang HAM, kewajiban dasar manusia diartikan sebagai perangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Konsepsi HAM dan UU HAM yang mempersandingkan antara HAM dengan kewajiban dasar manusia, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa manusia memiliki akal budi dan nurani yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Dengan akal budi dan nurani itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya, namun untuk mengimbangi kebebasan itu, manusia dituntut bertanggungjawab atas seluruh akibat dari tindakan yang dilakukan.²⁸

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur bahwa *"setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan."*²⁹ Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.³⁰ Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi".³¹ Pada intinya rumusan Pasal di atas bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan Hak Asasi Manusia antar manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Latar belakang pembentukan UU tentang HAM salah satunya adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).³² Selanjutnya pada pasal 2 menyebutkan bahwa *"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."*

Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi *"Setiap orang berhak atas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi"*. Perlindungan sendiri adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.³³ Lebih lanjut pada pasal 8 juga menegaskan bahwa *"perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."* Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (pasal 29 ayat (1) UU tentang HAM).

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 100 UU tentang HAM. Berkaitan dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah diuraikan sebagaimana yang telah diatur dalam UU tentang HAM ini menjadi kewajiban serta tanggungjawab pemerintah yang secara tegas tercantum pada pasal 71³⁴ yang berbunyi *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia,"* dan pasal 72 yang berbunyi *"Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana*

²⁷ Lihat Pasal 17

²⁸ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachman Ruslan, Opcit, h.29

²⁹ Lihat Pasal 3 ayat (1)

³⁰ Lihat Pasal 3 ayat (2)

³¹ Lihat Pasal 3 ayat (3)

³² Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³³ Muhadar,dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, h.119

³⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain."

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Ada berbagai kemungkinan yang mempengaruhi makin meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan tersebut, seperti meningkatnya laporan karena meningkatnya wawasan perempuan korban atas hak-haknya, makin tingginya pemahaman penegak hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan atau tidak efektifnya hukum memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan.³⁵

Praktik budaya patriarki yang terjadi saat ini telah menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap kaum perempuan, sistem ini sangat mendominasi kehidupan manusia sehingga membuat kaum perempuan menjadi terbelenggu dan mendapat perlakuan diskriminasi. Dalam sistem ini pada prinsipnya menempatkan kaum perempuan sebagai subordinat dan kaum laki-laki sebagai superior atau dapat dikatakan bahwa kaum laki-laki sebagai pelaku utama dalam masyarakat dan perempuan hanya diberikan pengaruh, peran atau hak lebih sedikit daripada laki-laki. Sistem atau budaya ini menurut peneliti sangat kontradiktif dengan konstitusi Negara, yang mana dalam UUD 1945 sudah secara tegas mengatur dan melarang tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dengan tegas menyatakan bahwa segala warga Negara adalah pemilik kedudukan yang sama di dalam hukum, oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, segala bentuk diskriminasi, asumsi, persepsi, dan cara pandang terhadap perempuan yang patriarkhis harus diubah mengingat negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, prinsip negara hukum adalah adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) warga negara. Membicarakan tentang hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁶

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

Hak-hak yang melekat pada seorang perempuan adalah merupakan hak asasi manusia, karena perempuan adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki-laki, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Pemahaman ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak asasi manusia yang menyatakan bahwa: semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada mustahil kita akan hidup sebagai manusia.³⁷

Dalam Undang-Undang HAM mengatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan*"³⁸, dan disebutkan pula bahwa "*setiap orang berhak untuk bebas dari, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, derajat dan martabat kemanusiaannya*"³⁹. Seyogyanya, posisi baru apalagi dalam kapasitasnya sebagai isteri tidak pada tempatnya jika tidak mengalami rasa aman, ketakutan dan justru dilakukan oleh suaminya sendiri. Rasa tidak aman, ketakutan dan ketakutan sebagai salah satu bentuk kekerasan itu menyebabkan berkurangnya peran perempuan dalam hal istri pembangunan. Ketertarikan dalam rumah dengan hak asasi manusia tampak seperti pernyataan antara: bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengurangi gangguan kesehatan perempuan. Otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik.

³⁵ Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h.9

³⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h.121

³⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, University Diponegoro, Semarang, 1997, h.37

³⁸ Lihat Pasal 30

³⁹ Lihat Pasal 33 ayat (1)

Negara Indonesia sendiri telah merespon dan meratifikasi isu global tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Diskrimination against Women / CEDAW*) melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984. Hal tersebut mengikat Indonesia untuk melaksanakan perlakuan untuk tidak membedakan hak-hak perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan. Konvensi CEDAW sendiri adalah salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi kaum perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum menjamin akan pelaksanaan hak-haknya atau karena ia seorang perempuan. Mukadimah Konvensi CEDAW menyatakan bahwa walaupun ada perangkat-perangkat lain, perempuan tetap tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Diskriminasi tetap berlangsung dalam masyarakat, jadi Konvensi CEDAW merupakan perangkat internasional yang dirancang untuk memerangi kelangsungan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan.

Pada prinsipnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang statusnya sebagai isteri dalam rumah tangga, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM telah secara tegas dilarang atau tidak diperbolehkan. Seorang isteri juga mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan suaminya sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi⁴⁰ *"Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama."*

SIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah di atur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun pada kenyataannya didalam mencari keadilan bagi korban tindak kekerasan khususnya perempuan perlindungan tersebut sulit didapatkan, sehingga akses keadilan bagi korban terhambat bahkan kehilangan hak-haknya. Adapun kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk didalamnya ancaman, menghambat, mengekang, meniadakan kenikmatan, dan itu merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologi, ataupun seksual baik yang terjadi diluar maupun didalam lingkup rumah tangga itu sendiri.

SARAN

Dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya salah satu faktor budaya patriarki, menurut peneliti paradigma tersebut harus dihilangkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain daripada itu masyarakat perlu di sosialisasikan mengenai pemahaman akan perlindungan hukum serta hak-hak perempuan yang diberikan oleh Negara sehingga semakin tingginya pemahaman masyarakat akan hal-hal tersebut dapat menumbuhkan wawasan berpikir masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terkhususnya terhadap kaum perempuan. Dengan adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tersebut diatas maupun perangkat-perangkat hukum lainnya dapat membuat kaum perempuan menjadi lebih aman, serta segala ketakutan, ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga atas perlakuan peniksaan oleh suami merupakan hak asasi perempuan yang harus dilindungi secara hukum.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisus, Yogyakarta, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

⁴⁰ Lihat Pasal 51 ayat (1)

- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.
- Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Muhadar,dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
- Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, University Diponegoro, Semarang, 1997
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Rena Yuliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Ruslan Renggong dan Dyah A.R. Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Dewi Indah Susanty, *"Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur"*, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1661>
- Komnas Perempuan *"Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi"* <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catatan-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>